



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dalam rangka memberikan aturan yang bersifat teknis dalam melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud sehingga dapat menjamin kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
16. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai tunjangan lainnya bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa, dengan satuan luas hektar atau bahu.
17. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang bersifat teratur dan dialokasikan dalam ADD yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Tunjangan Jasa Pengabdian adalah tunjangan dalam bentuk pemanfaatan tanah bengkok bagi Kepala Desa yang telah purna tugas.
20. Penghargaan adalah tunjangan dalam bentuk pemanfaatan tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang telah purna tugas.

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan lainnya;
- c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan Lainnya

Pasal 4

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- (2) Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari bekas Tanah bengkok jabatan setelah dikurangi untuk tunjangan jasa pengabdian/penghargaan bagi mantan Kepala Desa/Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dari hasil lelang secara umum dan dimasukkan ke dalam APB Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Kepala Desa minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).

- (2) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (3) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran tunjangan lainnya pemanfaatan tanah bengkok diatas 75% (tujuh puluh lima perseratus) didasarkan pada penilaian kinerja Pemerintah Desa oleh Camat, dengan keputusan Camat dan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. RPJMDesa dengan bobot 3% (tiga per seratus);
 - b. RKPDesa dengan bobot 3% (tiga per seratus);
 - c. APBDesa dengan bobot 3% (tiga per seratus);
 - d. LPPDesa dengan bobot 4% (empat per seratus);
 - e. tingkat kehadiran dengan bobot 6% (enam per seratus);
 - f. taat Pajak dengan bobot 6% (enam per seratus).

Pasal 7

- (1) Tunjangan Lainnya dari Pemanfaatan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa yang didalamnya mengatur tentang:
 - a. Jumlah dan luas areal tanah bengkok yang diberikan pemanfaatannya kepada Kepala Desa Sekretaris Desa dan masing-masing Perangkat Desa lainnya;
 - b. Letak, blok dan persil tanah bengkok yang diberikan pemanfaatannya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan masing-masing Perangkat Desa lainnya;
- (2) Pemberian pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih bagi Kepala Desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Calon Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Terpilih bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa menata kembali tanah bengkok yang diberikan pemanfaatannya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa wajib mendapatkan persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penataan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat jabatan kosong.

Bagian Keempat Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 9

Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya diantaranya:

- a. honorarium Pengelola Keuangan Desa (PKD);
- b. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); dan
- c. penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

BAB III PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA, DAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA Bagian Pertama Penghasilan Penjabat Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari bekas tanah bengkok Kepala Desa setelah dikurangi Tunjangan Jasa Pengabdian bagi mantan Kepala Desa.
- (3) Tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dari hasil lelang secara umum dan dimasukkan ke dalam APB Desa.
- (4) Tunjangan Lainnya bagi Penjabat Kepala Desa yang berupa pemanfaatan bekas tanah bengkok ditetapkan dalam Peraturan Desa yang memuat Jumlah, luas areal Letak, blok dan persil tanah bengkok.

Pasal 11

Penjabat Kepala Desa mendapatkan Penerimaan lain yang sah diantaranya:

- a. honorarium Pengelola Keuangan Desa (PKD);
- b. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); dan
- c. penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua Penghasilan Pelaksana Tugas Kepala Desa Dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang berasal dari unsur non PNS mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari hasil lelangan bekas tanah bengkok Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari hasil lelangan bekas tanah bengkok Perangkat Desa.

BAB IV TUNJANGAN KESEHATAN, TUNJANGAN JASA PENGABDIAN/PENGHARGAAN, TALI ASIH, DAN UANG DUKA Bagian Pertama Tunjangan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Selain pemberian penghasilan, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (3) Besaran tunjangan kesehatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggaran untuk premi asuransi kesehatan dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan Jasa Pengabdian/Penghargaan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, diberikan tunjangan jasa pengabdian berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagai berikut:
 - a. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya di bawah 10 (sepuluh) bahu, ditetapkan 2 (dua) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
 - b. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 10 (sepuluh) bahu sampai dengan 19 (sembilan belas) bahu, ditetapkan 2,5 (dua koma lima) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
 - c. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 20 bahu ke atas, ditetapkan 3 (tiga) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan sebagai berikut:
 - d. mantan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa, memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) Bahu selama 5 (lima) tahun;
 - e. mantan Perangkat Desa lainnya, diberikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) Bahu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghargaan dari tanah bengkok.
- (4) Ketentuan memperoleh penghargaan berupa pemanfaatan tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang purna tugas adalah sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya;
 - b. yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri seperti sakit;
 - c. yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - d. tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian sementara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- (5) Pemberian Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Penghargaan Perangkat Desa diberikan:
 - a. bagi Kepala Desa jasa pengabdianannya paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- b. bagi Perangkat Desa jasa pengabdianya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dan berhak menerima tunjangan jasa pengabdian/penghargaan, diterimakan kepada janda dan/ atau dudanya dan/ atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan.
 - (7) Bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima Tunjangan Jasa Pengabdian / penghargaan dan meninggal dunia maka diteruskan oleh janda dan / atau dudanya dan/ atau ahli waris yang sah sampai dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan ketentuan.
 - (8) Bagi Mantan Kepala Desa yang mendapatkan tunjangan jasa pengabdian, dan mencalonkan diri kemudian terpilih menjadi Kepala Desa, tunjangan jasa pengabdianya dikembalikan ke kas Desa.
 - (9) Bagi Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan hak untuk memilih blok/persil bengkok pensiun.
 - (10) Tunjangan Jasa Pengabdian/Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa pemanfaatan tanah bengkok diberikan sekaligus setiap tahun dalam bentuk uang setelah dilelang secara umum dan dimasukkan ke dalam APBDesa.

Bagian Ketiga Tali Asih dan Uang Duka

Pasal 15

- (1) Besaran Tali Asih berupa uang bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang habis masa jabatannya, paling tinggi senilai harga sewa Bekas Tanah Bengkok jabatan 1 (satu) bahu dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal nilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka tali asih yang diterimakan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang tanah bengkoknya tidak memiliki nilai jual, maka tali asih disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 16

Besaran Tali Asih/Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimasukkan dalam APB Desa.

Pasal 17

Pemberian uang duka kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pemberian Tunjangan Lainnya berupa Pemanfaatan Tanah Bengkok yang diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dari hasil lelang secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diangkat setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah tahun 2017.
 - b. Kepala Desa Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah paling lambat tahun 2019.
- (2) Pemberian Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa, Penghargaan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok diberikan sekaligus setiap tahun dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) diberlakukan paling lambat tahun 2019.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI DEMAK,
ttd

HM. NATSIR



Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 20

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001